BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA Pesanggrahan KECAMATAN Laren
KABUPATEN LAMONGAN
Alamat : Jl. Raya Pesanggrahan - Laren : 62262 .

Pesanggrahan, 21 Mei 2013

Nomor : 140/ 06 /413.329.1/2013
Sifat : *Segera*
Lampiran : 2 (Dua) Berkas
Perihal : Pengiriman Keputusan BPD tentang Calon Kepala Desa Pesanggrahan Terpilih

Kepada
Yth. Bapak Bupati Lamongan
melalui :
Camat Laren
di
.....

Sebagaimana amanat pasal 46 ayat (1) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, bersama ini dikirimkan dengan hormat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Pesanggrahan Nomor : 188/03/Kep/413.329.16 .1/2013 tentang Calon Kepala Desa Pesanggrahan Terpilih dalam Pilkades ..... tanggal 19 Mei ..... 2013 sebagaimana terlampir.

Selanjutnya mohon dengan hormat dapatnya Bapak Bupati Lamongan mengangkat dan melantik Calon Kepala Desa Pesanggrahan terpilih menjadi Kepala Desa Pesanggrahan

Demikian untuk menjadikan periksa dan mohon petunjuk lebih lanjut.

Badan Permusyawaratan Desa Pesanggrahan .
Ketua,

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PESANGGRAHAN KECAMATAN LAREN

.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PESANGGRAHAN KECAMATAN LAREN
KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PESANGGRAHAN
KECAMATAN LAREN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 188/03 /Kep/413. 349. 16 .2/2013

TENTANG

PENETAPAN DAN USULAN PENGESAHAN CALON KEPALA DESA TERPILIH DESA PESANGGRAHAN
KECAMATAN LAREN KABUPATEN LAMONGAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PESANGGRAHAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 39 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 tahun 2006 juncto pasal 46 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 1 tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka dipandang perlu menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih yang dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 8/E);
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 12/E);
9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor /E);
10. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor /E).

Memperhatikan : 1. Berita Acara Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Pesanggrahan tentang Hasil Pemungutan Suara dan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Pesanggrahan tanggal 19 Mei 2013 ;
2. Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa Pesanggrahan tanggal 20 Mei 2013 dalam rapat/musyawarah membahas Calon Kepala Desa Pesanggrahan Terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa Pesanggrahan .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengusulkan pemberhentian Sdr. Ali Siswanto dari jabatan Kepala Desa Pesanggrahan Kec. Laren Kabupaten Lamongan .

KEDUA : Menetapkan dan mengusulkan pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Pesanggrahan Kec. Laren Kabupaten Lamongan an. Sdr. Ali Siswanto untuk disahkan dan dilantik sebagai Kepala Desa

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Pesanggrahan
Pada tanggal : 20 Mei 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PESANGGRAHAN
Ketua,

PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PESANGGRAHAN KECAMATAN LAREN

H. ARIFIN

TEMBUSAN :
Yth. 1. Sdr. Bupati Lamongan ;
2. Sdr. Camat Laren ;

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PESANGGRAHAN KECAMATAN LAREN
KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA
RAPAT/MUSYAWARAH MEMBAHAS PENETAPAN KEPALA DESA PESANGGRAHAN TERPILIH
HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA PESANGGRAHAN

Pada hari ini Senin tanggal 20 bulan Mei Tahun Dua Ribu Tiga Belas, Pukul : 07.00 WIB sampai dengan Pukul : 10.00 WIB, bertempat di Balai Desa Pesanggrahan telah dilaksanakan Rapat/Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Pesanggrahan membahas Penetapan Calon Kepala Desa Pesanggrahan terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Pesanggrahan yang dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawatan Desa Pesanggrahan .

Dalam rapat/musyawarah yang dihadiri Anggota Badan Permusyawaratan Desa, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemungutan Suara dan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Pesanggrahan tanggal 19 Mei 2013, seluruh peserta Rapat/Musyawarah setuju dan sepakat bahwa Calon Kepala Desa terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Pesanggrahan adalah :

a. Nama : ALI SISWANTO
b. Tempat tanggal lahir : Lamongan, 1 Juni 1972
c. Pendidikan : SMA Muhammadiyah Babat
d. Alamat : Desa Pesanggrahan Rt. 03 / Rw. 02.

Demikian Berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.--

Badan Permusyawaratan Desa Pesanggrahan

1. Ketua : H. Arifin (.....)
2. Wakil : H.Tomo (.....)
3. Sekretaris : Fathul Mubin (.....)
4. Anggota : Takrom (.....)
5. Angota : M.Ihsan Mustofa (.....)
6. Anggota : Zen Musthofa (.....)
7. Anggota : Sumantri (.....)

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

(BPD)

DESA PESANGGRAHAN KECAMATAN LAREN
KABUPATEN LAMONGAN

DAFTAR HADIR RAPAT/MUSYAWARAH
RAPAT/MUSYAWARAH MEMBAHAS
PENETAPAN KEPALA DESA PESANGGRAHAN TERPILIH
HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA PESANGGRAHAN

Hari Senin,Tanggal 20 Mei 2013

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	H. ARIFIN	Ketua	1.
2	H. TOMO	Wakil Ketua	2.
3	FATHUL MUBIN	Sekretaris	3.
4	TAKRUM	Anggota	4.
5	M. IHSAN MUSTOFA	Anggota	5.
6	ZEN MUSTOFA	Anggota	6.
7	SUMANTRI	Anggota	7.
8		Anggota	8.
9		Anggota	9.
10		Anggota	10.
11		Anggota	11.

Pesanggrahan, 20 Mei 2013

Badan Permusyawaratan Desa
Pesanggrahan
Ketua

H.ARIFIN

PANITIA PENCALONAN DAN PEMILIHAN
KEPALA DESA PESANGGRAHAN KECAMATAN LAREN
KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA
HASIL PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA PESANGGRAHAN

Berdasarkan Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2006, juncto Pasal 39 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 1 Tahun 2007, tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka pada hari ini Minggu tanggal 19 bulan Mei tahun Dua ribu Tiga Belas, Pukul : 07.00 WIB sampai dengan Pukul : 12.00 WIB, bertempat di Balai Desa Pesanggrahan Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Pesanggrahan telah melaksanakan Pemungutan Suara pemilihan Kepala Desa Pesanggrahan

Dalam pelaksanaan Pemungutan Suara tersebut dihadiri oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala Desa, Anggota BPD, Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Laren dan warga Desa Pesanggrahan yang menggunakan hak pilihnya

Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Pesanggrahan Calon Kepala Desa Pesanggrahan menyatakan bahwa Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Pesanggrahan telah **memenuhi quorum** dan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

PANITIA PENCALONAN DAN PEMILIHAN
KEPALA DESA PESANGGRAHAN

CALON KEPALA DESA

1. Ali Siswanto ( )

1. Ketua : Ahmad Kuntari ( )
2. Wkl.Ketua : M. Alimi ( )
3. Sekretaris : M.Amin Thohari ( )
4. Bendahara : Suwadi ( )
5. Seksi Pendataan Pemilih: Fadlan ( )
6. Seksi Penelitian berkas : Hariono ( )
7. Seksi Pendaftaran : Nursillah ( )
8. Seksi Perlengkapan : Abd. Hayat ( )
9. Seksi Umum : Tayib ( )

Panitia Pencalonan dan pemilihan Kepala Desa serta Calon Kepala Desa Pesanggrahan telah sepakat dan menyatakan bahwa Penghitungan suara sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

PANITIA PENCALONAN DAN PEMILIHAN
KEPALA DESA PESANGGRAHAN

CALON KEPALA DESA

1. Ali Siswanto (_____)

1. Ketua : Ahmad Kuntari (_____)
2. Wkl.Ketua : M. Alimi (_____)
3. Sekretaris : M.Amin Thohari (_____)
4. Bendahara : Suwadi (_____)
5. Seksi Pendataan Pemilih : Fadlan (_____)
6. Seksi Penelitian berkas : Hariono (_____)
7. Seksi Pendaftaran : Nursillah (_____)
8. Seksi Perlengkapan : Abd. Hayat (_____)
9. Seksi Umum : Tayib (_____)

PANITIA PENCALONAN DAN PEMILIHAN
KEPALA DESA PESANGGRAHAN
KECAMATAN LAREN KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA
HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA PESANGGRAHAN

Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2006, juncto Pasal 42 ayat (1) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 1 Tahun 2007, tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka pada hari ini Minggu, tanggal Sembilan belas bulan Mei tahun Dua Ribu Tiga Belas, Pukul : 07.00 WIB, sampai dengan Pukul : .....WIB, bertempat di Balai Desa Pesanggrahan Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Pesanggrahan Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan telah melaksanakan Penghitungan Suara pemilihan Kepala Desa Pesanggrahan

Dari **Jumlah** 826 Pemilih, **hadir** dalam pemilihan Kepala Desa Pesanggrahan sebanyak.....(771.....) pemilih, dan
sebanyak.....(...55.....) pemilih **tidak hadir**.

Calon Kepala Desa Pesanggrahan yang berhak dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa Pesanggrahan adalah :

1. Sdr. ALI SISWANTO
2. KOSONG (TIDAK ADA)

Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa dan Calon Kepala Desa Pesanggrahan menyatakan bahwa
Kotak Suara dan Surat Suara dalam keadaan memenuhi syarat;

1. Surat Suara **masuk** berjumlah :826...lembar;
2. Surat Suara yang dinyatakan **sah** sebanyak :..762..lembar;
3. Surat Suara yang dinyatakan **tidak sah** sebanyak :...9.....lembar.

Berdasarkan Hasil Penghitungan Suara yang **sah**, maka masing- masing calon Kepala Desa Pesanggrahan memperoleh suara :

1. Sdr. ALI SISWANTO memperoleh .703.... (.....) suara;
2. KOSONG (TIDAK ADA) memperoleh ....59... (.....) suara;

Jumlah seluruhnya ...762.. (.....) suara.